



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa peran serta penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sangat diperlukan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik serta membangun system penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel, maka perlu menyusun pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Penyelenggara pelayanan publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Pemerintah Kota Padang Panjang.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok

maupun...

maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

11. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat dalam pelayanan publik.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan dilakukannya FKP adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggaraan pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 3

Manfaat dilaksanakannya FKP adalah:

- a. manfaat secara umum
dapat menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- b. manfaat khusus bagi penyelenggara pelayanan
 1. memperoleh masukan dan bahan dari publik terhadap perumusan, penetapan maupun perbaikan kebijakan di bidang pelayanan publik;
 2. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang telah ditetapkan sekaligus mengawasi kebijakan yang telah dilaksanakan;
 3. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam pemberian pelayanan; dan
 4. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan; dan
 5. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
- c. manfaat khusus bagi publik:
 1. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh

- Undang-Undang Pelayanan Publik;
2. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 3. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan; dan
 4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. prinsip FKP;
- b. penyelenggara FKP;
- c. monitoring dan evaluasi FKP; dan
- d. pelaporan FKP.

BAB IV PRINSIP FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 5

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. sederhana, yaitu penyelenggaraan FKP yang mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. partisipatif, yaitu penyelenggaraan FKP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
- c. transparan, yaitu harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat;
- d. berkeadilan, yaitu FKP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental;
- e. akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan; dan
- f. berkelanjutan, yaitu FKP harus terus menerus dilakukan sebagai...

sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

BAB V

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus membentuk FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Dalam penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik.

Pasal 7

- (1) Kegiatan FKP meliputi:
 - a. merumuskan rancangan kebijakan;
 - b. menentukan penerapan kebijakan;
 - c. menganalisa dampak kebijakan;
 - d. evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan/atau
 - e. evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik.
- (2) Kegiatan FKP yang meliputi evaluasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan dalam rangka mewujudkan transparansi, efektivitas, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 8

- (1) Bentuk penyelenggaran FKP dapat dilakukan melalui:
 - a. tatap muka; dan/atau
 - b. non tatap muka.
- (2) Penyelenggaraan FKP melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rapat bersama;
 - b. *focus group discussion*
 - c. *public hearing*;
 - d. lokakarya; dan/atau
 - e. musyawarah perencanaan dan pembangunan.

(3) Penyelenggaraan...

- (3) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka.
- (4) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. media telekomunikasi radio;
 - b. *talkshow*;
 - c. televisi;
 - d. media sosial;
 - e. aplikasi online;
 - f. survey; dan/atau
 - g. kanal pengaduan.

Pasal 9

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP antara lain:

- a. penyelenggara layanan;
- b. pengguna layanan;
- c. *stakeholder* pelayanan publik;
- d. ahli/praktisi;
- e. organisasi masyarakat sipil; dan/atau
- f. media massa.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan FKP dibagi 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. pra pelaksanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pasca pelaksanaan
- (2) Penyelenggaraan FKP pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembentukan tim pelaksanaan kegiatan FKP.
 - b. merumuskan konsep kegiatan, yaitu:
 1. target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
 2. teknis FKP yang akan dilakukan;
 3. jumlah peserta FKP yang disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai.
 - c. pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik.
- (3) Penyelenggaraan FKP pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
 - b. proses diskusi dilakukan secara dua arah/dialog;
 - c. pembahasan...

- c. pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan
 - d. pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.
- (4) Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun.
- (5) Hasil proses diskusi yang berupa masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan.
- (6) Berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditandatangani oleh Walikota.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif;
- b. menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
- c. melaksanakan diseminasi;
- d. menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP;
- e. memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada tim;
- f. penyediaan anggaran kegiatan FKP; dan
- g. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 12

Institusi penyelenggara layanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran sebagai berikut:

- a. mengumumkan hasil tindak lanjut FKP; dan
- b. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 13

Masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan...

pelayanan publik; dan

- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi FKP dilakukan oleh perangkat Daerah/ Unit Kerja yang membidangi urusan pelayanan publik.
- (2) Walikota memantau pelaksanaan komitmen perbaikan layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perbaikan dilakukan langsung oleh masyarakat selalu peserta FKP.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Hasil keputusan bersama dan solusi dari penyelenggaraan FKP disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Hasil penyelenggaraan FKP unit pelayanan publik dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keorganisasian.
- (3) Hasil pelaporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. salinan daftar hadir;
 - b. notulensi;
 - c. foto kegiatan;
 - d. berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. berita acara penandatanganan komitmen.
- (4) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun tindak lanjut hasil FKP secara periodik yang berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan permasalahan yang belum mampu ditindaklanjuti.
- (5) Format laporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian...

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 1 Juli 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 29